



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2002 – 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada prinsip – prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005 ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2002 – 2007**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. GBHN, adalah Garis – Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu yang berisikan tentang visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ;
- (2) Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : KONDISI UMUM
 BAB III : VISI DAN MISI
 BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN
 BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN
 BAB VI : PENUTUP
- (3) Materi beserta uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

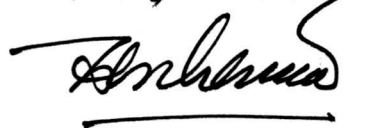
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 JULI 2002

BUPATI, SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO